

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 Rt.004 Rw.004 Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal

11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama;
 - 2.1. **Anak Pembanding dan Terbanding I;**
 - 2.2. **Anak Pembanding dan Terbanding II;**
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat;
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Juni 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Termohon/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.BadgTanggal 11 Mei 2020;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi/ Terbanding untuk memberikan biaya hadhanah atau nafkah kepada anak-anaknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menyatakan bahwa kendaraan Roda 4 (empat)/Mobil dengan spesifikasi:
Merk : Nissan
Type :Xtrail
Tahun : 2008
No. Polisi : D xx GQ

adalah harta gonogini Perkawinan, dan harus dibagi $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg pada tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juni 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg pada tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/2406/HK.05/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura yakni masa 14 hari, maka permohonan banding Pembanding dilihat dari ketentuan formal masa banding terpenuhi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pula dari tinjauan formal lainnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal formal) Advokat Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy sebagai Kuasa Terbanding di tingkat banding dan Kuasa Pemohon di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy sewaktu beracara di Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung dalam jenis perkara yang sama objek yang sama dan para pihak yang sama telah bertindak untuk dan atas nama Pemohon selaku Kuasa Pemohon,

memberikan data-data (Kuasa Pemohon) yang ditandatangani oleh Sdr. Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy adalah tidak sama dengan tanda tangan kedua advokat tersebut dengan tanda tangan bukti Akta Penyumpahan Advokat, artinya ketiga data tersebut baik dipermohonan cerai dan Surat Kuasa Pemohon yang ditandatangani oleh advokat tidak sama (jauh berbeda) dengan tanda tangan advokat yang ada di Akta Penyumpahan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka hal ini telah menyentuh hukum dan rasa keadilan, padahal dia telah bersumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 10 Januari 1996 Nomor: W.8-DA-24-KP.04.13-Th.1996 sebagaimana disebutkan juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang intinya sama dengan berita acara sumpah bahwa dia selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai dan berpendapat bahwa Kuasa Pemohon di tingkat pertama dan Kuasa Terbanding di tingkat banding telah melakukan pelanggaran sumpah dan undang-undang, demikian juga ketentuan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat, maka demi hukum dan keadilan kuasa khususnya dalam perkara ini tidak layak dan memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa demi hukum dan memenuhi rasa keadilan kepada kuasa hukum dalam perkara in casu patut dinyatakan sebagai kuasa hukum yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak memenuhi syarat serta kapasitas/berkualitas (persona standi in judicio) sebagai kuasa dan oleh karena itu perkara yang dimohonkan banding tersebut cacat formal dan harus dinyatakan tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena hal ini menyangkut bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada

tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding (Terbando) tidak dapat diterima (NO);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembando sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembando dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

An. Panitera

Panitera Muda Bandung

Sidik Widyaksa